



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139
Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh:

Krido Daru Adwiria*. Ridwan**

ABSTRAK: Penelitian ini berjudul Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Sumatera Selatan. Penulisan Tesis ini dilatarbelakangi oleh Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Wilayah Sumatera Selatan. Kemudian permasalahan Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum Normatif empiris. Bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder. Bahan tersebut akan dianalisis dengan deskriptif analisis dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Memiliki Tugas dan Fungsi di bidang masing-masing, Pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan dilakukan usaha Desiminasi Informasi dan kegiatan pencegahan melalui Advokasi, Bidang Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis Treatment, Bidang Pemberantasan dilakukan Upaya Paksa berupa Penangkapan, Penahanan, Penyitaan oleh Penyidik BNN.

Kata Kunci: *Kewenangan, Badan Narkotika Nasional, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika, Sumatera Selatan*

Riwayat Artikel

Diterima : 5 Januari 2020
 Revisi : 30 Januari 2020
 Disetujui : 20 Februari 2020

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tiga tahun terakhir dari tahun 2016 sampai 2018, jumlah Kasus Narkoba tahun 2016 ada 64 kasus, tahun 2017 ada 23 kasus dan pada tahun 2018 ada 34 kasus.¹

Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar- bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.²Penyalahgunaan narkoba dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 14 Desember 2009.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 ayat (1)(2), dan (3) menyatakan :

¹ Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, 2017, 2018.

² O.C. Kaligis & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.2002, hlm. 260.

³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 9

- 1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- 2) Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- 3) Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.

Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.⁴

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika

⁴ Jurnal Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) pengurus pusat, Masalah Narkotika, Jakarta, 1972 hlm.3.

Nasional. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.⁵

BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di Ibukota Negara. sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁶

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNNP, BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.⁷

Didalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 BNN mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam melaksanakan tugas tersebut BNN diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

⁷ Badan Narkotika Nasional Indonesia Republik Indonesia, "*Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, 2011, hlm. 2.

serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN. Jadi pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN merupakan penguatan terhadap lembaga tersebut. BNN juga ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LKNP). Penguatan BNN menjadi LKNP tersebut akan berakibat terhadap kewenangan BNN sebagai penyidik tindak pidana narkoba. Dengan penguatan tersebut, maka BNN akan mempunyai kewenangan yang jelas. Hal tersebut akan sangat berguna bagi BNN dalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.⁸

Selain BNN, Polisi juga memiliki kewenangan untuk memberantas Tindak Pidana Narkoba. Kewenangan yang sama ini berpotensi menimbulkan gesekan dan pertentangan dalam menggunakan kewenangan. Gesekan dan pertentangan tersebut karena dua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara polisi dan BNN ini tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia. Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia dibuat agar tahapan dalam proses acara pidana di Indonesia jelas. Tujuan pembuatan proses sistem peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagai salah satu cara agar dalam tahapan tersebut terdapat sistem kontrol secara horizontal. Selain bertujuan agar terjadi kontrol, perbedaan tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih.⁹

Walaupun mempunyai wewenang yang sama dalam hal menyidik, ruang lingkup penyidikan yang diemban penyidik BNN berbeda dengan penyidik yang bertugas di Polda, Polres, atau Polsek. Fokus penyidik BNN tertuju pada kasus-kasus yang terkait dengan jaringan atau sindikat narkoba yang ada di tingkat nasional ataupun Internasional. Kasus-kasus yang melibatkan perorangan. BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan

⁸ Tina Asmarawati, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 119-120

⁹ *Ibid*, hlm 122.

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁰

Sebelum timbulnya masalah yang lebih banyak terhadap penyalahgunaan narkotika, pencegahan bahaya narkotika perlu dilakukan agar semakin banyak orang yang tahu efek dan bahaya dari penyalahgunaan narkotika, sehingga hal-hal buruk yang akan berefek kepada kehidupan kedepan tidak terjadi. Karena masalah penyalahgunaan narkotika semakin serius, pemerintah membentuk sebuah lembaga, yaitu BNN, yang merupakan Sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:¹²

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

¹⁰ Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010.

¹¹ Siska Sulistami, dkk, *Bahaya NAPZA*, Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014, hlm. 145

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika. Seperti yang telah diketahui Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah, memberantas, penyalahgunaan dan peredaran narkotika

¹³ Jurnal, *Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda*, jurnal ilmu pemerintahan : 2015, hlm.4.

diduga belum maksimal. Sebab terjadi peningkatan jumlah kasus dari tahun 2017 sampai 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk mengendalikan peredaran Narkotika, dan mengetahui hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Oleh sebab itulah di sini penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Sumatera Selatan”. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis Deskriptif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika

Pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dengan cara melakukan operasi rutin dan operasi khusus. Operasi rutin memiliki tujuan untuk

mempersempit ruang gerak pengedar narkoba dan penyalahgunaan narkoba serta lebih cenderung untuk melakukan tindakan *Preventif*.

Usaha *Preventif* adalah Upaya-Upaya awal yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan tapi apabila tidak memiliki niat untuk melakukannya maka tidak akan terjadi kejahatan.¹⁴

Tujuan penyuluhan hukum itu sendiri adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.¹⁵

Usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan penyuluhan hukum secara terpadu, berkaitan erat dengan upaya pembinaan perangkat peraturan hukum dan aparat penegak hukum.¹⁶

Dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba, melalui Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN). BNNP Sumatera Selatan Juga menanggulangi Secara Preventif (pencegahan), Preventif Sendiri dilakukan untuk membuat masyarakat mempunyai ketahanan akan bahaya Narkoba, Dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba secara preventif, kegiatan yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Selatan berupa memberikan arahan, pengetahuan tentang bahaya dari penyalahgunaan Narkoba.¹⁷

Dalam melakukan Usaha Preventif, Pelaksanaan Kewenangan Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Selatan di jalankan sesuai dengan bidang masing-masing, baik bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), bidang Rehabilitasi, dan bidang Pemberantasan, berikut uraian Kewenangan masing-masing bidang :

¹⁴ Barda Nawawi, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm. 97.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 98.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 99.

¹⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan KOMPOL Dwi Handoko SH MH, Kasi Penyidikan BNNP SUMSEL, Tanggal 20 November 2019.

A. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Pelaksanaan kewenangan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dilakukan melalui :¹⁸

1) Usaha Desiminasi Informasi

Desiminasi informasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan oleh BNNP Sumatera Selatan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Desiminasi informasi dapat berupa kegiatan Penyuluhan atau media konvensional yaitu melalui sarana tatap muka untuk mensosialisasikan bahaya narkoba, media cetak seperti surat kabar, media elektronik seperti penyiaran radio, televisi, dan media luar ruang yang seperti selebaran atau stiker “*Stop Penggunaan Narkoba, Katakan Tidak Pada Narkoba, Prestasi yes Narkoba no*” yang menyertakan call center BNNP Sumatera Selatan serta pemasangan baliho- baliho di wilayah Sumatera Selatan. Adapun kegiatan Desiminasi yang dilakukan BNNP Sumatera Selatan ialah:¹⁹

1) Kegiatan Desiminasi Informasi Melalui Penyuluhan

Pada Pelaksanaan tugas dari Pencegahan melalui upaya Penyuluhan tentang bahaya menggunakan Narkoba, dengan tujuan adanya sosialisasi tersebut sebagai upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan Narkoba, agar mampu menghindar dari penyalahgunaannya. Upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada mereka yang belum pernah menggunakan atau sudah menggunakan pada tingkat coba- coba. Upaya Pencegahan dalam bentuk sosialisasi bahaya Narkoba tersebut sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi di Wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

¹⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan KOMPOL Dwi Handoko SH MH, Kasi Penyidikan BNNP SUMSEL, Tanggal 20 November 2019.

¹⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan KOMPOL Dwi Handoko SH MH, Kasi Penyidikan BNNP SUMSEL, Tanggal 20 November 2019.

diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan sekolah dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap di sekolah-sekolah yang ada di Wilayah Sumatera Selatan. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif dari sekolah terkait untuk bekerjasama dengan BNNP Sumatera Selatan untuk mengawasi dan menjaga siswa di lingkungan sekolah agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas narkotika.

2) Iklan Layanan Melalui Media Cetak.

Iklan layanan melalui media cetak dan kelembagaan merupakan salah satu strategi yang dimiliki BNNP Sumatera Selatan untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika . Untuk saat ini Badan Narkotika Nasional sendiri sudah melakukan upaya memanfaatkan media iklan layanan dalam surat kabar seperti Sumatera Ekspres, Tribun SUMSEL, dan Sriwijaya Post

3) Iklan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Melalui Baliho.

Iklan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, melalui baliho merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Selatan, Pemasangan iklan melalui baliho tersebut adalah untuk mendukung kegiatan BNN yang berkaitan dengan P4GN baik berupa peringatan, ajakan atau seruan agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan iklan P4GN melalui baliho, program kegiatan ini telah diadakan di beberapa tempat dan terbukti bahwa dengan adanya baliho tersebut warga masyarakat sekitar menjadi lebih antusias menjaga lingkungan wilayahnya dari penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan untuk saat ini di beberapa wilayah tersebut belum ditemukan laporan- laporan kasus- kasus penyalahgunaan narkotika.

- 4) Diseminasi Informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Di Lingkungan Kerja Pemerintahan/Swasta.

Program kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan pemerintahan/swasta merupakan program BNNP Sumatera Selatan di bidang pencegahan yang dimana program kegiatan ini mempunyai sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pekerja terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan Kerja dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap di lingkungan kerja terkait. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif dari lingkungan kerja terkait untuk bekerjasama dengan BNNP Sumatera Selatan dalam mengawasi para pekerja yang ada di lingkungan kerja agar dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang bertujuan Untuk menciptakan Lingkungan bebas Narkotika

- 2) Usaha Kegiatan Pencegahan Melalui Advokasi.

Advokasi diartikan sebagai suatu bentuk usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan berbagai macam pola komunikasi persuasif. secara ringkasnya adalah sebuah upaya atau suatu proses untuk mendapatkan komitmen yang dalam hal ini dilakukan dengan cara persuasif yang menggunakan keakuratan dan ketepatan suatu informasi. Dalam lingkup advokasi terdapat beberapa istilah yang sangat familiar dan merupakan bagian inti dari advokasi itu sendiri, yaitu *valid information* (input), *free choice* atau *persuasive*.

Sebagai bentuk dari tindakan Pencegahan melalui advokasi oleh BNNP Sumatera Selatan melakukan kegiatan advokasi kepada guru-guru SD sampai dengan SMA/SMK/MA. Kegiatan ini bertujuan agar Para Guru yang sudah di Advokasikan yaitu memberikan pembekalan materi berupa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). dapat meneruskan kembali

dalam bentuk Penyuluhan maupun mengadakan Pembentukan Kader dilingkungan sekolah sebagai *agent of change* dalam mengajak teman-teman yang ada di sekitarnya untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar tidak terjerumus kedalam dampak buruk narkoba.

Pelaksanaan peran Pemberdayaan Masyarakat dilakukan terlebih dahulu Pemetaan Jaringan di Tempat/Lokasi Rawan kejahatan Narkoba yang merupakan salah satu usaha yang dilakukan BNNP Sumatera Selatan dalam bidang melihat suatu lokasi wilayah yang rawan narkoba.

B. Bidang Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 54 Undang–Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkoba. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Implementasi dalam pasal 54, yakni mewajibkan rehabilitasi yang diperuntukan terhadap pecandu dari penyalahgunaan narkoba yang ketergantungan dengan narkoba terutama golongan I, sehingga ada upaya oleh BNN bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkoba.

Kemudian dengan turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Bagi Penyalahguna Narkoba, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi dan juga sebagai wujud implementasi dari pada pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dengan adanya upaya rehabilitasi oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Selatan diharapkan bisa memulihkan

serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkotika dan yang paling penting agar pecandu tidak kembali menyalahgunakan narkotika.

Berikut data pengguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang di rehabilitasi pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

No	Tahun	Jumlah
1	2016	519 Orang
2	2017	600 Orang
3	2018	479 Orang

Data Jumlah Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Rehabilitas sebagai tujuan utama dari jenis sanksi/treatment, meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegritas lagi dalam masyarakat.²⁰

C. Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan tugas Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terlebih dahulu dilakukan suatu Pemetaan Jaringan di Tempat/Lokasi Rawan Narkoba merupakan salah satu usaha yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pemberantasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja sama baik dengan tokoh masyarakat, warga sekitar maupun stakeholder lainnya dalam mencari dan memperoleh informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tempat/lokasi rawan narkotika yang ada di Wilayah Sumatera Selatan. Informasi yang didapat dan dikumpulkan

²⁰ M. Sholehuddin, *Sisitem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama Offset, 2003) Hal. 29.

selanjutnya akan di analisis kembali oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan agar dapat memperoleh data yang akurat.²¹

Dalam melakukan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekusor narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekusor narkotika.²²

Berikut Hasil Laporan Tahunan Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, 2017, dan 2018.

No	Tahun	Lapsil Lidik	LKN	Tersangka	P-21
1	2016	64	43	66	42
2	2017	23	18	31	16
3	2018	34	22	34	23

Laporan Tahunan Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan, terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Selatan seperti,²³

a. Melakukan Upaya Paksa Berupa Penangkapan, Penahanan, Penyitaan yang dilakukan Oleh Penyidik BNNP Sumatera Selatan.

Upaya Paksa adalah salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Penegak Hukum untuk melakukan perampasan kebebasan yaitu berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. Upaya paksa pada dasarnya mengenyampingkan hak asasi dari tersangka untuk sementara waktu atas kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk melakukan upaya tersebut. Pada tahap upaya paksa

²¹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan KOMPOL Dwi Handoko SH MH, Kasi Penyidikan BNNP SUMSEL, Tanggal 20 November 2019.

²² Pasal 70 Undang-undang nomor 35 tahun 2009

²³ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan KOMPOL Dwi Handoko SH MH, Kasi Penyidikan BNNP SUMSEL, Tanggal 20 November 2019.

berlaku asas “*fruit of the poison tree*”. Maksud dari asas tersebut yaitu apabila satu tindakan yang didahului oleh tindakan yang sebelumnya saling bertautan, jadi apabila salah satu tindakan pada tindakan upaya paksa tidak sah, maka pada tindakan tahap berikutnya juga tidak sah. Kewenangan pada tahap upaya paksa dimiliki oleh penyidik.²⁴

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁵

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁶

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁷

b. Menindaklanjuti Upaya Paksa serta melakukan Penyidikan dan Penyelidikan hingga penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum.

Mengambil tindakan Untuk Langkah-Langkah selanjutnya dalam upaya Paksa Berupa Penangkapan, Penahanan, Penyitaan yang dijelaskan sebelumnya yang dilakukan Penyidik BNNP Sumatera Selatan Sampai ke tahap Penuntutan Oleh Jaksa penuntut Umum.

²⁴Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 77.

²⁵ Pasal 1 angka 20 KUHAP.

²⁶ Pasal 1 angka 21 KUHAP

²⁷ Pasal 1 angka 16 KUHAP

c. Membongkar Sindikat Narkotika.

Jaringan sindikat Narkotika memiliki beragam cara untuk mengelabui aparaturnya guna memasukkan narkotika ke wilayah hukum Indonesia. Pelaku peredaran ilegal narkotika yang membentuk suatu kelompok pengedar baik dalam negeri maupun luar negeri, Beragam modus dilakukan dalam membawa narkotika, seperti disimpan dalam koper, dalam pakaian, makanan, minuman, mainan anak-anak, komponen mesin, dinding koper, gagang koper, sol sepatu, kaki palsu, ditelan dan ditabur di handuk. Bahkan pelaku menaruh narkotika di payudara dan dalam kemaluan wanita. Peredaran narkotika tidak pernah berhenti. Konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika sangat kompleks, demikian halnya dengan peredarannya. Upaya memperluas jaringan penyalahguna seakan tiada henti Maka dari itu BNNP Sumatera Selatan harus membongkar Sindikat Narkotika dan Melakukan Sanksi pidana Seberat-beratnya.

d. Membentuk Petugas penyamar (*Under Cover Agent*) untuk pengungkapan tindak pidana Narkotika.

Petugas yang menyamar untuk mengetahui kejahatan yang sedang dilakukan dan siapa saja pelakunya, untuk mendapatkan barang bukti dan mengetahui tempat penyimpanan atau penyembunyian Narkotika, serta menentukan waktu yang tepat untuk melakukan penindakan.

Penyusupan ini akan sangat efektif jika digunakan dalam hal telah diketahui lebih dahulu, bahwa beberapa orang terlihat dalam suatu kejahatan berkomplot, tetapi bukti-bukti yang diperlukan masih kurang. Dengan adanya informasi-informasi yang didapat melalui teknik-teknik Penyamaran (*Under Cover*) dapat disusun perencanaan guna penangkapan pelaku tindak pidana narkotika yaitu dengan cara pembuatan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Langkah ini merupakan penerapan dari teknik kedua. Dibuatnya TKP oleh penyidik pada prinsipnya penyidik berkeinginan untuk membuat suatu tindak pidana narkotika yang diatur dan dikontrol oleh penyidik dengan cara menentukan lokasi dan teknik tertentu. Perekayasa tempat kejadian

perkara dalam tindak pidana narkoba bertujuan untuk menciptakan suasana tertangkap tangan sehingga pelaku tidak dapat mungkir dari sidang pengadilan.

e. Melakukan Koordinasi (kerjasama) Lintas Sektoral bersama Polisi, TNI AL, dan Bea Cukai.

Melaksanakan Kerjasama dengan semua pihak yang berwajib untuk menangani permasalahan penyalahgunaan dalam rangka memberantas Narkoba yang akan masuk ke wilayah Sumatera Selatan.

Koordinasi pada dasarnya untuk memaksimalkan suatu kinerja dengan berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan. Pihak yang lainnya, pada sisi yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan koordinasi.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Juga Melalui Bidang Masing-masing, yakni :

A. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan (P2M)

Pelaksanaan kewenangan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dilakukan melalui Usaha Desiminasi Informasi dan Usaha Kegiatan pencegahan Melalui Advokasi

B. Bidang Rehabilitasi

Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi/treatment, cara ini memiliki keistimewaaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegritas lagi dalam masyarakat

C. Bidang Pemberantasan

Melakukan Upaya Paksa Berupa Penangkapan, Penahanan, Penyitaan yang dilakukan Oleh Penyidik BNNP Sumatera Selatan, Membongkar Sindikat Narkotika, Membentuk Petugas penyamar (Under Cover Agent) untuk pengungkapan tindak pidana Narkotika. Dan Melakukan Koordinasi (kerjasama) Lintas Sektoral bersama Polisi, TNI AL, dan Bea Cukai

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Narkotika Nasional Indonesia Republik Indonesia, “*Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, 2011.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009.
- M. Sholehuddin, *Sisitem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama Offset, 2003)
- Marsono, *Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*, Jakarta: Eko Jaya.
- O.C. Kaligis & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.2002.
- Tina Asmarawati, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Siska Sulistami, dkk, *Bahaya NAPZA*, Jakarta: Mustika Pustaka Negeri.

Jurnal

- Jurnal Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) pengurus pusat, Masalah Narkotika, Jakarta,1972 hlm.3.

Peraturan Perundangan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.